

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil Penulisan maka penulis memiliki beberapa kesimpulan dalam Penulisan ini. Adapun kesimpulan tersebut diantaranya:

1. Putusan hakim yang memberikan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* selintas mengabulkan apa yang sebenarnya tidak diminta oleh para pihak atau dikenal dengan *ultra petitum*. Hal ini terlihat dari kelima putusan yang mengabulkan tersebut. Akan tetapi menilai dari berbagai aspek khususnya penerapan hakim secara *ex officio* menjadi dasar ketentuan pengabulan gugatan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* meskipun tidak diminta oleh pihak penggugat. Hal ini masih kurang tepat jika dikatakan sebagai *ultra petitum* karena hakim dapat memutus berdasarkan petitum subsidair (*ex aequo et bono*), larangan *ultra petitum* merupakan *lex generalis*, sedangkan kewenangan *ex officio* merupakan *lex specialis* bagi hakim. Hakim pada prinsipnya tentu berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg, serta Pasal 50 Rv, bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, akan tetapi dalam praktek beracara di lingkungan Peradilan Agama terhadap perkara-perkara tertentu, hakim dapat memutus lebih dari yang dituntut sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak khususnya penggugat.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Pelaihari berdasarkan hasil analisa penulis dapat disimpulkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 telah terimplementasikan dengan baik, meskipun disandingkan dengan SEMA SEMA No. 2 Tahun 2018 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Akan tetapi dalam praktiknya penerapan SEMA menurut hemat penulis masih kurang maksimal dan menyeluruh, mengingat sebuah putusan yang baik adalah putusan yang sistematis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para pihak. Oleh karena itu seyogianya penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 terkait nafkah *mut'ah* dan *'iddah* harus benar-benar direalisasikan dan menjadi dasar pemenuhan nafkah tersebut. Ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 pada dasarnya hanya kelanjutan SEMA No. 3 Tahun 2018, dalam hal ini bukan berarti SEMA No. 2 Tahun 2019 menggantikan kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2019, karena pada SEMA No. 2 tersebut sama sekali tidak disebutkan ketentuan *mut'ah* dan *'iddah* melainkan pelaksanaan kewajiban suami pasca perceraian.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis uraikan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam mempertimbangkan hukum haruslah berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan asas-asas dalam sebuah putusan

pada dasarnya harus dilakukan, akan tetapi penting kiranya dalam sebuah pertimbangan hukum menjelaskan akan penggunaan asas-asas tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pemahaman ganda dikalangan akademik khususnya terkait *ultra petita* pada sebuah produk pengadilan.

2. SEMA No. 3 Tahun 2018 pada dasarnya hanya menentukan bahwa nafkah nafkah *mut'ah* dan *'iddah* dapat digugat, bukan semerta-merta bahwa dengan adanya SEMA ini semua perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *mut'ah* dan *'iddah* begitu saja. Meskipun hakim dalam mengadili perkara dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya, akan tetapi melihat keadaan dan peristiwa hukum dalam persidangan.